

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki pengelolaan sampah yang dapat dibilang masih belum baik dikarenakan menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam datanya di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa tahun 2022 hasil pemasukan data dari 202 kabupaten/kota se-Indonesia menyatakan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton.¹

Dalam buku yang ditulis Daniel Hoornweg dan Perinaz Bhada Tata yang berjudul *What a waste a Global review of solid waste management*², mengatakan bahwa *World cities generate about 1.3 billion tonnes of solid waste per year. This volume is expected to increase to 2.2 billion tonnes by 2025.* (Kota -kota di dunia menghasilkan sekitar 1,3 miliar ton sampah padat per tahun. Volume ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025). Dengan sampah sebanyak itu tentulah kita perlu untuk mengelola pembuangan sampah dengan baik agar sampah tidak menumpuk di suatu tempat yang membuat tempat tersebut lingkungannya menjadi berantakan, berbau, bahkan juga dapat mengundang sarang penyakit.

¹<https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>, diakses pada Sabtu, 9 Desember 2023.

²Daniel Hoornweg, Perinaz Bhada Tata, *What a waste a Global review of solid waste management*. Urban development & Local Government Unit: Washington DC: 2012. 1

Dikutip dalam Indonesian Public Health Portal bahwa³ “Dampak langsung dari sampah terhadap kesehatan apabila masyarakat kontak secara langsung dengan sampah yang memiliki sifat racun. Ini disebabkan juga karena sampah mengandung kuman patogen sehingga dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Sedangkan dampak tidak langsung disebabkan oleh proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan limbah. Selain itu, dampak tidak langsung lainnya adalah penyakit menular yang ditularkan melalui vektor yang berkembang biak di sampah. Kemunculan sampah ini berisiko menjadi sarang lalat dan tikus. Seperti kita ketahui, lalat dapat menjadi vektor berbagai penyakit lambung, dan tikus seringkali membawa kutu penyebab penyakit pes, dan juga bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan di seluruh dunia.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Jhonatan, R Kurtz, J. Alan Goggins, James B. McLachlan⁴ bahwa *Salmonellosis is characterized by acute enterocolitis, which is accompanied by inflammatory diarrhea, a symptom rarely observed in individuals infected with invasive serovars. Infection occurs after ingestion of >50,000 bacteria in contaminated food or water, with symptoms typically occurring 6–72 hours after consumption.* (Salmonellosis ditandai dengan enterokolitis akut, yang disertai dengan diare inflamasi, suatu gejala individu yang terinfeksi serovar invasif. Infeksi terjadi setelah >50.000 bakteri tertelan dalam makanan atau air yang terkontaminasi, dengan gejala biasanya muncul 6–72 jam setelah konsumsi.).

³ <https://www.indonesian-publichealth.com/penyakit-bawaan-sampah/>, diakses pada 9 Desember 2023

⁴ Jonathan R Kurtz, J. Alan Goggins, James B. McLachlan, *Salmonella Infection: Interplay Between the Bacteria and Most and Host Immune System*. 2018.

Melihat hal itu, maka sampah menjadi permasalahan serius, baik itu yang membuat pemandangan menjadi tidak asri maupun juga dampaknya bagi kesehatan yang timbul dari adanya sampah tersebut. Maka kita sebagai masyarakat juga turut andil dalam perbaikan lingkungan yang asri dan sehat tetapi dalam hal yang perlu ditangani ini, bukan hanya tugas masyarakat saja tetapi pemerintah juga turut serta dalam mengelola persampahan yang ada disekitar lingkungan dengan menghadirkan suatu peraturan tertentu agar masyarakat patuh dan menjalankannya dengan baik peraturan dari pemerintah.

Jika melihat dari perspektif Agama Islam, dalam menjaga lingkungan agar kebersihannya terjaga juga dibahas dalam al-Quran dan Hadis karena merupakan hal yang paling penting sebab didalam al-Quran Allah mengatakan dalam Q. S Al-A'raf: 86 tentang jangan melakukan kerusakan yaitu:⁵

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ۚ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al-A'raf: 86)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jangan berbuat kerusakan di atas bumi, salah satunya yaitu jangan membuang sampah sembarangan atau penempatan

⁵ <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-85>, diakses pada 2 Desember 2023.

pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan.

Manusia hidup di muka bumi diberi amanah atau tanggung jawab baik itu untuk mengelola sumber daya alam maupun untuk menjaga lingkungan sekitar dalam konteks apapun. Dijelaskan pula di dalam al-Qur'an, bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Termaktub dalam Surah Al-Qhasas ayat 77 sebagai berikut:⁶

وَأَتَّبِعْ فِيمَا أَمَرَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Hadis Rasulullah Saw juga menyatakan bahwa:⁷

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ

"Tatkala ada seorang yang jalan-jalan disuatu jalan, tiba-tiba ia menjumpai tangkai berduri di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah Swt berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya."

⁶ <https://tafsirq.com/28-Al-Qasas/ayat-77>, diakses pada 2 Desember 2023.

⁷ Dalam HR Al-Bukhori

Hadis di atas menunjukkan pentingnya membersihkan lingkungan, dan seorang mukmin tidak boleh meremehkannya. Nabi kita Muhammad Saw, para sahabatnya, dan para ulama salaf melakukan hal ini.⁸

Al-quran dan hadis di atas menjelaskan bahwa janganlah kita merusak bumi, yang termasuk juga lingkungan sekitar kita. Allah dan Rasul memberitahukan kita bahwa senantiasa jagalah bumi dengan tidak merusak lingkungan, banyaknya sampah apalagi sampai berserakan di jalan merupakan salah satu perusakan lingkungan karena sampah tersebut menimbulkan bau yang kurang sedap dan dampak Kesehatan yang buruk jika tidak ditangani dengan segera.

Pemerintah dalam pengolahan sampah juga turut andil dalam penanganannya, ini termaktub dalam dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) yaitu pada pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan ini di buat oleh pemerintah pusat secara umum.

Secara khususnya pula setiap daerah memiliki kebijakan peraturan perundang-undangnya masing-masing dalam hal pengelolaan sampah, salah satunya di Kota Banjarmasin dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampah/Kebersihan dan Pertamanan. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang ada di kota Banjarmasin ini diharapkan adanya lingkungan yang bersih dan sehat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 pasal 3 tentang Pengelolaan Persampah/Kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin, Perda tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai

⁸Afianda Ghinaya Aulia, "Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan menurut Hadis", *Jurnal RisetAgama* Volume 1, Nomor 1 (April 2021), 192.

kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan / kebersihan dan pertamanan, antara lain:⁹

- 1 Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi
- 2 Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3 Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- 4 Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- 5 Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat, pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- 6 Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan dan pembangunan taman kota dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (KRTTH)
- 7 Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah kota dilakukan oleh pemerintah daerah; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan.
- 8 Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pertamanan.

⁹Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Melihat adanya aturan seperti yang dituliskan di atas, maka aturan ini sudah sangatlah baik serta terstruktur tentang apa saja kewenangan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah persampahan yang ada di Kota Banjarmasin.

Begitupun juga mengenai pembangunan TPS, dimana pembangunan TPS ini sudah diatur dalam Pasal 20 ayat 4 permen Pekerjaan Umum No. 03 tahun 2013 yang mana penyediaan TPS harus memenuhi kriteria teknis:

1. Luas TPS sampai dengan 200 m²
2. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 sampah
3. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan wadah permanen
4. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
5. Lokasinya mudah diakses
6. Tidak mencemari lingkungan
7. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
8. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Namun, dapat kita lihat dilapangan ada salah satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang membuat peneliti tertarik karena pada kenyataan dilapangan bahwa TPS tersebut masih terlihat sampah berserakan sampai ke jalan dan tercium bau-bau menyengat.

Mengutip dalam Radar Banjarmasin¹⁰, melihat TPS di Kampung Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah. TPS terletak di tengah-tengah Pasar Gadang, SMPN 10 Banjarmasin, dan SDN Gadang 2. TPS tersebut selalu saja terlihat penuh, karena baik pengendara maupun penduduk umum dengan bebas melempar sampah ke TPS itu. Meskipun, di dalam perda menyatakan bahwa warga hanya diizinkan untuk membuang sampah di TPS dari pukul 20.00 hingga 06.00 WITA.

Warga mempertanyakan akan masalah dari pada TPS tersebut, salah satunya adalah Samsudin. Selama bertahun-tahun, penjaga SDN Gadang 2 itu mengalami dampak negativenya. Selain itu, peletakan bak sampah portabel, yang memakan hampir setengah badan jalan, menjadi perhatian sehingga mengganggu jalannya lalu lintas. Apalagi lindi, atau air sampah, yang sering menggenangi jalan, merusak aspal juga, jalan-jalan menjadi berlubang. Beberapa waktu lalu, dia mengatakan kepada Radar Banjarmasin bahwa meskipun telah ditambal berkali-kali, tetap saja koyak.

Melihat fakta tersebut Permasalahan yang sudah bertahun tahun dan hingga saat ini, maka sudahkah Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala seperti yang di atur dalam Perda No 21 tahun 2011 tentang pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan.

Berdasarkan persoalan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu **"SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBERADAAN TEMPAT**

¹⁰ Arief, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/amp/1973157758/lincin-dan-bau-dekat-fasilitas-pendidikan-sulitnya-relokasi-tps-kampung-gadang> (Mei 2023), diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

PEMBUANGAN SAMPAH KAMPUNG GADANG DI KOTA BANJARMASIN”

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas yang berhubungan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Dan Pertamanan. TPS Kampung Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sistem pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan sampah di kampung gadang yang telah diterapkan untuk memastikan Perda No 21 tahun 2011 berjalan dengan efektif?
2. Apa Faktor penghambat Pemantauan dan Evaluasi tempat pembuangan sementara (TPS) Kampung Gadang di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah Kampung Gadang di kota Banjarmasin dalam Perda No.21 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana bentuk sistem pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan sampah di Kampung Gadang yang telah diterapkan untuk memastikan Perda No 21 Tahun 2011 berjalan dengan efektif.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat sistem Pemantauan dan Evaluasi tempat pembuangan sementara (TPS) Kampung Gadang di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah Kampung Gadang di kota Banjarmasin dalam Perda No.21 tahun 2011.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian yang dibedakan yaitu, manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk para peneliti dalam meneliti hal yang sama terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peneliti maupun pembaca terkhusus untuk Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan juga sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi bagi pembaca skripsi, akademisi dan Masyarakat umum dalam pengembangan wawasan mengenai penerapan Peraturan Daerah No 21 tahun 2021 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Dan Pertamanan, serta untuk para pemegang *stakeholder* dalam membuat kebijakan atau menerapkannya dilapangan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti maka dari judul **“SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBERADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH KAMPUNG GADANG DI KOTA BANJARMASIN”** peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud:

1. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem Pemantauan dan Evaluasi adalah serangkaian proses, perangkat, dan praktik yang di gunakan untuk organisasi untuk melacak atau menilai kinerja proyek, program, atau kebijakan secara sistematis.¹¹

2. Tempat Pembuangan Sampah

¹¹ <https://www.evalcommunity.com/career-center/monitoring-and-evaluation-me-system/> di akses pada hari 25 Juli 2025

Tempat/wadah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai atau pemerintah kota sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang.¹²

3. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No.21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan ini mengatur mengenai tentang pengelolaan sampah untuk dijadikan acuan para pemangku kebijakan, di dalam Perda tersebut dibuat untuk pemerintah dapat melakukan salah satunya pemantauan dan evaluasi berkala selama 6 bulan berturut turut.

F. Kajian Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sariah pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara yang berjudul “Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur masih belum dilaksanakan sepenuhnya karena tidak ada sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengangkut sampah. Akibatnya, masyarakat terus melakukan pelanggaran dengan membuang sampah di tempat umum. Kemudian, Tidak terpenuhi sepenuhnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini

¹² Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

karena petugas pelaksana kurang sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ada beberapa masyarakat yang kurang memahami tujuan dari peraturan daerah tersebut. Namun, terlaksananya peraturan daerah ini di beberapa Kecamatan Banjarmasin Timur didukung oleh kesadaran masyarakat akan mematuhi peraturan pemerintah.¹³ Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, skripsi tersebut membahas implementasi Perda sedangkan yang peneliti teliti membahas sistem Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Risnata Indra Mahira pada tahun 2022 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Indramayu”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih belum dilaksanakan. Faktor internal berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sendiri, serta faktor eksternal berasal dari

¹³ Sariah, “Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin” (Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

pihak ketiga atau pengada barang/jasa swasta. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian tersebut, yang mana berfokus pada Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sedangkan peneliti di sini membahas Sistem Pemantauan dan Evaluasi Keberadaan TPS Kampung Gadang Kota Banjarmasin.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Kristiyan pada tahun 2020 dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Yang Berjudul “Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 mengubah paradigma pengelolaan sampah. Paradigma lama, yang menggunakan pendekatan akhir, digantikan dengan pendekatan yang lebih baru. pengeloan sampah yang melihat sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Untuk memenuhi hak dasar masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat, pengelolaan sampah harus diatur sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dengan demikian, upaya dari Komisi C DPRD Kota Semarang untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

¹⁴Risnata Indra Mahira, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Indramayu”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

dapat dilaksanakan. Serta komunikasi yang efektif yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana, khususnya aparat Dinas Lingkungan Hidup, adalah salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Walaupun instruksi untuk pelaksanaan kebijakan mungkin disampaikan dengan hati-hati, namun ketika para pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif. Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas Perda tentang pengolahan sampah. Perbedaannya terletak pada objek dari penelitian ini yaitu fokusnya pada Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang sedangkan peneliti di sini membahas tentang Sistem pemantauan dan evaluasinya terhadap TPS Kampung Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.¹⁵

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Wachid dan David Laksamana Caesar di Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6, No. 2 Tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus” Hasil dari artikel jurnal ini menunjukkan bahwa penerapannya dari Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Meskipun peraturan daerah ini sudah lama ada, tidak banyak orang yang tahu tentangnya. Faktor utama yang menghalangi sosialisasi peraturan daerah ini kepada masyarakat Kabupaten Kudus adalah keterbatasan

¹⁵Kristiyan, “Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang”, (Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020).

anggaran. Pemerintah Kabupaten Kudus belum memperhatikan masalah pengelolaan sampah meskipun ada peraturan ini. Karena fakta bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus masih menghadapi masalah, termasuk lahan yang tidak terurus, jumlah truk sampah yang tidak mencukupi, tenaga kerja pengelola sampah yang tidak mencukupi, dan ketersediaan alat pengolahan sampah yang belum tersedia.¹⁶ Persamaan artikel jurnal tersebut dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Laila Munada pada tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Yang Berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Pasar Kayuh Beimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan” Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian tersebut dimana skripsi di atas di kelurahan kelayan timur sedangkan penulis di kelurahan Gadang.¹⁷

¹⁶Abdul Wachid dan David Laksamana Caesar, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6, No. 2 Tahun 2020.

¹⁷ Laila Munada. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi kasus di Pasar Kayuh Beimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan” (Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023.)

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini peneliti berfokus pada teori tentang pemantauan, evaluasi, Peraturan Daerah (Perda).

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian dapat sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yaitu tentang sistem pemantauan dan evaluasi keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) DI Kampung Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan berbagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, kesimpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran yang isinya bersumber pada hasil temuan penelitian.